



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR**

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp. (0411) 868720, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 RomangPolong - Gowa .Telp. 841879, Fax. 8221400
Website : www.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 249 /Un.06./Kp.01.2/01/2021

Gowa, 26 Januari 2021

Sifat : Satu (satu) rangkap

Hal : *Penyampaian*

Kepada Yth.

- 1. Para Wakil Rektor**
- 2. Para Dekan Fakultas & Direktur Pascasarjana**
- 3. Para Ketua Lembaga**
- 4. Ketua SPI**
- 5. Para Kepala Bagian**
- 6. Para Kepala UPT**
- 7. Para Ketua Program Studi**

Lingkup UIN Alauddin Makassar
di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan rektor berdasarkan hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang tertuang dalam SK rektor nomor 142 tahun 2021, maka diharapkan kepada seluruh Bidang I, II, III, IV, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, SPI, UPT, Prodi dan seluruh unit yang terkait untuk segera melaksanakan kebijakan rektor tersebut. Terima kasih.

Demikian, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

M Rektor, *M*



M. Hamdan



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: ~~42~~ TAHUN 2021
TENTANG

PELAKSANAAN KEBIJAKAN BERDASARKAN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan BAB V Pasal 72 ayat (2) dan ayat (5) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka penyelenggaraan sistem penjaminan mutu mutlak dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan status akreditasi dan/atau sertifikasi internasional program studi lingkup UIN Alauddin Makassar berjalan efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan keputusan Rektor tentang pelaksanaan kebijakan akademik dan nonakademik berdasarkan hasil Rapat Tinjauan Manajemen UIN Alauddin Makassar Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jo. Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Rektor Nomor 226.D Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

- Memperhatikan : a. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) UIN Alauddin Makassar pada tanggal 29 Desember 2020;
b. Hasil Rapat Pimpinan UIN Alauddin Makassar pada tanggal 31 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN AKADEMIK BERDASARKAN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selanjutnya disebut Universitas adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama.
2. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas;
3. Senat adalah organ universitas yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik;
4. Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Lembaga adalah himpunan sumber daya pendukung yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
7. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas;
8. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Rapat Tinjauan Manajemen merupakan rapat yang diselenggarakan untuk membahas hasil temuan-temuan auditor pada kegiatan AMI sebagai dasar penentuan kebijakan untuk perbaikan berkelanjutan.

BAB II

TUJUAN PENETAPAN KEBIJAKAN

Pasal 2

Mengakselerasi perbaikan dan peningkatan mutu di UIN Alauddin Makassar untuk pencapaian dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta standar perguruan tinggi lainnya yang telah ditetapkan menuju rekognisi ASEAN.

BAB III

DOSEN

Bagian Satu Kualifikasi Pendidikan

Pasal 3

- (1) Dosen yang masih berkualifikasi pendidikan magister harus direncanakan secara bertahap untuk segera studi lanjut program doktoral;
- (2) Dosen dimaksud pada ayat (1) bagi yang memiliki umur kurang dari 50 tahun pada saat mendaftar pendidikan doktoral untuk diprioritaskan lanjut studi di Luar Negeri dan/atau PT terkemuka di Indonesia bukan di PT tempat berkedudukan bekerja;
- (3) Bagi dosen pada ayat (1) telah memiliki umur lebih dari 50 tahun pada saat mendaftar pendidikan doktoral untuk tempat studi lanjut dapat dipertimbangkan pada perguruan tinggi terakreditasi yang relevan dengan kompetensinya;
- (4) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar harus mengindahkan ayat (2) pada saat penerimaan mahasiswa baru.
- (5) Pengusulan tugas belajar dan izin belajar bagi dosen pada ayat (1) melalui verifikasi yang baik sebagai bentuk jaminan mutu SDM yang diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) tertentu.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional (JF) awal Dosen Tetap, harus difasilitasi untuk diterbitkan segera sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
- (2) Untuk pengusulan Jabatan Fungsional Lektor dengan Angkat Kredit 300 dipersyaratkan memiliki artikel yang diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus dan/atau bereputasi internasional atau minimal 2 artikel di jurnal akreditasi nasional SINTA 2 sebagai penulis pertama;
- (3) Dosen dengan kualifikasi pendidikan Doktoral dan jabatan fungsional Lektor akan dilakukan pendampingan dalam rangka pengusulan secepatnya pada jenjang jabatan fungsional Lektor Kepala atau loncat Jabatan ke Guru Besar;
- (4) Akselerasi Jabatan Guru Besar bagi Dosen yang telah memiliki JF Lektor Kepala, lebih khusus yang telah memiliki pangkat golongan IV-C, melalui program kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Persyaratan pada ayat (2) sebagai standar mutu SDM dalam rangka menjamin jumlah artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.

BAB IV
PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN HAKI/PATEN

Bagian Kesatu Penelitian dan Publikasi

Pasal 5

- (1) LP2M/Fakultas/Prodi wajib menyusun atau merevisi *roadmap* penelitian tahun 2020-2024;
- (2) Setiap tema penelitian dosen dan mahasiswa harus mengikuti *roadmap* penelitian yang telah disusun oleh LP2M/Fakultas/Prodi;
- (3) Dosen diwajibkan melakukan penelitian minimal 1 judul per tahun dan membuat artikel yang dapat diterbitkan minimal 1 artikel per tahun;
- (4) Dalam hal penelitian mandiri yang dilakukan dosen wajib mendapatkan rekomendasi dari LP2M dan mendapatkan surat tugas dari pimpinan fakultas untuk pelaksanaan penelitiannya;
- (5) Setiap penelitian dosen wajib dilakukan secara kolaboratif dan melibatkan mahasiswa;
- (6) Laporan hasil penelitian pada ayat (4) wajib disetor kepada LP2M dan Program Studi dengan pengesahan diketahui oleh Pimpinan Fakultas dalam bentuk *soft file*;
- (7) Hasil penelitian pada ayat (3) harus termuat pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi sesuai dengan level kontennya;
- (8) LP2M harus melakukan rekapan data secara komprehensif setiap penelitian yang diberikan rekomendasi;
- (9) Artikel yang dimaksud pada ayat (3) disusun dengan pendampingan oleh TIM yang telah dibentuk atau ditunjuk oleh Rektor;
- (10) Artikel dosen yang telah diterbitkan di Jurnal bereputasi internasional atau sejenisnya dan di jurnal terakreditasi nasional atau berstatus *accepted* harus dilaporkan ke LP2M;
- (11) Artikel dosen yang termuat di Jurnal bereputasi internasional atau sejenisnya dan di jurnal terakreditasi nasional berhak mendapatkan reward (penghargaan);
- (12) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (11) berupa piagam sertifikat dan sejumlah uang pembinaan yang besarnya diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar;
- (13) Penetapan nominasi artikel yang mendapatkan penghargaan harus melalui prosedur verifikasi oleh TIM tertentu atau bagian unit terkait dengan memperhatikan ayat (10);
- (14) LP2M, Fakultas dan Pascasarjana harus menggalakkan pelatihan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian dan penerbitan artikel di jurnal internasional bereputasi;
- (15) Wakil Rektor Bidang Akademik melalui LP2M memberikan *support* maksimal terhadap pengelolaan jurnal ilmiah yang dikelola di UIN Alauddin Makassar untuk pencapaian akreditasi minimal SINTA 2;
- (16) Penyetoran dan pelaporan yang dimaksud pada ayat (6) dan ayat (10) diatur sesuai dengan SOP tersendiri;
- (17) Data terkait Penelitian dan Publikasi dapat diakses secara mudah dan cepat di LP2M yang sudah tersusun berdasarkan Fakultas atau Program Studi;

Bagian Kedua HaKI dan Paten

Pasal 6

- (1) LP2M harus memfasilitasi setiap karya atau kreativitas dosen dan mahasiswa untuk diajukan mendapatkan HaKI atau Paten;
- (2) Untuk meningkatkan jumlah HaKI, maka setiap dosen diberi kesempatan untuk menyusun buku ber-ISBN melalui program 100 buku;
- (3) Untuk meningkatkan jumlah HaKI dan Paten, maka keberadaan unit khusus sangat diperlukan untuk mensosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa tentang HaKI dan Paten;
- (4) Unit yang dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Rektor guna merancang kegiatan dalam rangka memanfaatkan hasil penelitian atau PkM yang dapat dikembangkan untuk memperoleh HaKI dan Paten atau Paten Sederhana;
- (5) Data terkait HaKI dan Paten dapat diakses secara mudah dan cepat di LP2M yang sudah tersusun berdasarkan Fakultas atau Program Studi;

BAB V

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Pasal 7

- (1) LP2M/Fakultas/Prodi wajib menyusun atau merevisi *Roadmap* PkM Tahun 2020-2024;
- (2) Setiap tema PkM Dosen harus mengikuti *Roadmap* PkM yang telah disusun oleh LP2M/Fakultas/Prodi;
- (3) Dosen diwajibkan melakukan PkM berbasis Program Studi minimal 2 judul kegiatan per tahun;
- (4) Dalam hal PkM mandiri yang dilakukan dosen wajib mendapatkan rekomendasi dari LP2M dan mendapatkan surat tugas dari pimpinan fakultas untuk pelaksanaan PkM-nya;
- (5) Setiap PkM dosen wajib dilakukan secara kolaboratif dan melibatkan mahasiswa;
- (6) PkM yang dimaksudkan pada ayat (3) dilakukan berbasis ABCD (*Asset Based Community Development*), CBR (*Community Based Research*) dan SL (*Service Learning*) atau bentuk lain yang relevan;
- (7) Laporan hasil PkM pada ayat (4) wajib disetor kepada LP2M dan Program Studi dengan pengesahan diketahui oleh Pimpinan Fakultas dalam bentuk *soft file*;
- (8) Hasil PkM pada ayat (3) harus termuat pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal nasional sesuai dengan level kontennya;
- (9) LP2M harus melakukan rekapan data secara komprehensif setiap PkM yang diberikan rekomendasi;
- (10) Artikel hasil PkM dosen yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dilaporkan ke LP2M dan berhak mendapatkan *reward*;
- (11) Pemberian *reward* yang dimaksud pada ayat (10) bersesuaian dengan pasal 5 ayat (12) dan ayat (14);
- (12) Penyetoran dan pelaporan yang dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10) diatur sesuai dengan SOP tersendiri;

Bagian Kedua HaKI dan Paten

Pasal 6

- (1) LP2M harus memfasilitasi setiap karya atau kreativitas dosen dan mahasiswa untuk diajukan mendapatkan HaKI atau Paten;
- (2) Untuk meningkatkan jumlah HaKI, maka setiap dosen diberi kesempatan untuk menyusun buku ber-ISBN melalui program 100 buku;
- (3) Untuk meningkatkan jumlah HaKI dan Paten, maka keberadaan unit khusus sangat diperlukan untuk mensosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa tentang HaKI dan Paten;
- (4) Unit yang dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Rektor guna merancang kegiatan dalam rangka memanfaatkan hasil penelitian atau PkM yang dapat dikembangkan untuk memperoleh HaKI dan Paten atau Paten Sederhana;
- (5) Data terkait HaKI dan Paten dapat diakses secara mudah dan cepat di LP2M yang sudah tersusun berdasarkan Fakultas atau Program Studi;

BAB V

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Pasal 7

- (1) LP2M/Fakultas/Prodi wajib menyusun atau merevisi *Roadmap* PkM Tahun 2020-2024;
- (2) Setiap tema PkM Dosen harus mengikuti *Roadmap* PkM yang telah disusun oleh LP2M/Fakultas/Prodi;
- (3) Dosen diwajibkan melakukan PkM berbasis Program Studi minimal 2 judul kegiatan per tahun;
- (4) Dalam hal PkM mandiri yang dilakukan dosen wajib mendapatkan rekomendasi dari LP2M dan mendapatkan surat tugas dari pimpinan fakultas untuk pelaksanaan PkM-nya;
- (5) Setiap PkM dosen wajib dilakukan secara kolaboratif dan melibatkan mahasiswa;
- (6) PkM yang dimaksudkan pada ayat (3) dilakukan berbasis ABCD (*Asset Based Community Development*), CBR (*Community Based Research*) dan SL (*Service Learning*) atau bentuk lain yang relevan;
- (7) Laporan hasil PkM pada ayat (4) wajib disetor kepada LP2M dan Program Studi dengan pengesahan diketahui oleh Pimpinan Fakultas dalam bentuk *soft file*;
- (8) Hasil PkM pada ayat (3) harus termuat pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal nasional sesuai dengan level kontennya;
- (9) LP2M harus melakukan rekapan data secara komprehensif setiap PkM yang diberikan rekomendasi;
- (10) Artikel hasil PkM dosen yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dilaporkan ke LP2M dan berhak mendapatkan *reward*;
- (11) Pemberian *reward* yang dimaksud pada ayat (10) bersesuaian dengan pasal 5 ayat (12) dan ayat (14);
- (12) Penyetoran dan pelaporan yang dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10) diatur sesuai dengan SOP tersendiri;

- (13) Data terkait PkM dapat diakses secara mudah dan cepat di LP2M yang sudah tersusun berdasarkan Fakultas atau Program Studi.

BAB VI

REVIU KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Reviu Kurikulum

Pasal 8

- (1) Setiap program studi di lingkungan UIN Alauddin Makassar harus melakukan reviu kurikulum berbasis OBE (*Outcome Base Education*) dan mengacu pada MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) Tahun 2021;
- (2) Kurikulum yang disusun harus memperhatikan keterpenuhan bahan kajian dan jumlah sks untuk pencapaian kompetensi program studi berdasarkan KKNI;
- (3) Pelaksanaan reviu kurikulum seperti pada ayat (1) harus mengikuti prosedur standar yang memenuhi kriteria atau indikator pada instrumen akreditasi BAN-PT atau instrumen sertifikasi AUN-QA;
- (4) Pelaksanaan reviu kurikulum berdasarkan Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum UIN Alauddin Makassar tahun 2020;
- (5) Berdasarkan ayat (2), maka untuk mata kuliah wajib universitas perlu ditinjau ulang;
- (6) Peninjauan yang dimaksud pada ayat (5) terkait dengan jumlah sks atau sistem pelaksanaan mata kuliah universitas;
- (7) Sistem pelaksanaan Mata Kuliah Universitas yang dimaksud pada ayat (6) menjadi pertimbangan untuk dikelola langsung oleh Ma'had Al-Jamiah;
- (8) Pertimbangan pada ayat (7) diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar;
- (9) Pelaksanaan mata kuliah universitas pada ayat (7) dirancang oleh Ma'had Al Jamiah berdasarkan pada ayat (8);
- (10) Kurikulum yang telah disusun setiap Program Studi ditetapkan melalui prosedur tertentu setelah diverifikasi oleh TIM dan disetujui oleh senat akademik universitas;
- (11) Kurikulum yang ditetapkan pada ayat (10) akan diberlakukan pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022;
- (12) TIM yang dimaksud pada ayat (10) ditentukan oleh LPM melalui penetapan Surat Keputusan Rektor;
- (13) LPM wajib mendokumentasikan seluruh Kurikulum Program Studi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor dalam bentuk buku, baik *hard copy* maupun *soft copy*.

Bagian Kedua Sistem Pembelajaran

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembelajaran UIN Alauddin Makassar dilaksanakan dengan metode *blended learning*;
- (2) Untuk monitoring pelaksanaan pembelajaran yang dimaksudkan pada ayat (1), setiap dosen wajib menggunakan LENTERA sebagai media pengelolaan dan aksesibilitas bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan presensi;

- (3) Pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang dimaksudkan pada ayat (1) dijelaskan pada Pedoman Sistem Pembelajaran UIN Alauddin Makassar dan Pedoman Penggunaan LENTERA;
- (4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan melalui laman Monev Daring Pembelajaran UIN Alauddin;
- (5) Laman Monev Daring Pembelajaran UIN Alauddin yang dimaksud pada pasal (4) harus terkoneksi secara otomatis dengan LENTERA;
- (6) Setiap pembelajaran yang dilaksanakan dosen harus terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM;
- (7) Integrasi yang dimaksud pada ayat (4) harus tercermin pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah;
- (8) Untuk memastikan integrasi pada ayat (5), maka program studi melalui Gugus Penjaminan Mutu (GPM) harus melakukan reviu RPS;
- (9) Reviu RPS pada ayat (6) dilaksanakan oleh TIM yang dibentuk berdasarkan kelompok/rumpun keilmuan di Program Studi melalui penetapan keputusan Dekan;
- (10) Rekap data RPS setiap program studi harus disampaikan ke Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik setiap awal semester;
- (11) RPS Harus dilaporkan di awal semester melalui aplikasi BKD dan/atau LENTERA sebagai perencanaan beban kerja dosen;
- (12) Untuk memastikan keterlaksanaan yang dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (7), maka LPM harus melakukan audit atau monev berkala terkait hal tersebut.
- (13) Hasil audit atau monev dibuatkan laporan dan disampaikan ke Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.

BAB VII

DATA TERINTEGRASI

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin keterlaksanaan data terintegrasi di UIN Alauddin Makassar, LPM harus menyusun buku mutu data terintegrasi UIN Alauddin Makassar;
- (2) Buku mutu data yang dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan pengelolaan dan pemanfaatan data UIN Alauddin Makassar;
- (3) Untuk memastikan data terintegrasi pada ayat (1), maka data akademik dan nonakademik harus dipastikan valid;
- (4) Validitas data pada ayat (3) dilakukan oleh TIM yang dibentuk oleh LPM yang ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- (5) Data akademik yang dimaksud pada ayat (3) adalah data SIKA, data PD-Dikti, data EMIS, dan data tridarma perguruan tinggi lainnya;
- (6) Data nonakademik yang dimaksud pada ayat (3) adalah data SDM, data perencanaan dan keuangan, data sarana dan prasarana, dan data pendukung lainnya;
- (7) Khusus data PD-Dikti pada ayat (5) merupakan data bersifat nasional dan harus dijamin pelaporannya 100%;
- (8) Untuk memastikan yang dimaksud pada ayat (7), harus dibuatkan standar operasional prosedur (SOP) tertentu untuk pelaporan dan mutasi data pada PD-Dikti;

- (9) Wakil Rektor bidang Akademik harus membentuk TIM (Pustipad, LPM, dan Unit terkait lainnya) untuk menjamin pelaporan seperti pada ayat (7) mengingat data pelaporan UIN Alauddin Makassar TA 2020/2021 hanya 74%;
- (10) TIM yang ditunjuk pada ayat (9) ditetapkan oleh Rektor dengan tugas melakukan verifikasi dan validasi data dari seluruh indikator yang ada pada PD-Dikti maupun di SIAKA;
- (11) Untuk memastikan terlaksananya data terintegrasi, maka harus dibuat *Decision support system* (DSS) dalam bentuk *dashboard* Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar;

BAB VIII PENGELOLAAN, ANGGARAN, SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 12

Untuk mengakselerasi jumlah artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, HaKI, paten, serta meningkatkan reputasi dan rekognisi perguruan tinggi, maka pascasarjana harus menyusun kebijakan penyelenggaraan program magister dan doktor yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Bagian Kedua Anggaran

Pasal 13

- (1) LP2M dalam penyusunan anggaran penelitian harus mempertimbangkan basis program studi;
- (2) Pertimbangan yang dimaksud pada ayat (2) adalah menyediakan anggaran minimal 2 judul penelitian dalam kategori pengembangan kapasitas dosen atau penelitian kelompok berbasis prodi setiap program studi;
- (3) Menyusun kelompok penelitian berbasis jabatan fungsional dosen;
- (4) Klaster yang dimaksudkan ayat (3) untuk memetakan dan menciptakan keberadilan dalam seleksi proposal penelitian serta membentuk kemampuan penelitian dosen secara bertahap;
- (5) LP2M dalam penyusunan anggaran PkM harus mempertimbangkan basis program studi;
- (6) Pertimbangan yang dimaksud pada ayat (2) adalah menyediakan anggaran minimal 1 judul setiap program studi;
- (7) Jika jumlah anggaran penelitian dan PkM di LP2M tidak mencukupi, maka dapat bekerja sama dengan fakultas dalam penyediaan anggaran di tahun berjalan.
- (8) Dalam hal pengembangan, maka LP2M dapat bekerja sama dengan Pascasarjana untuk menyediakan anggaran penelitian berbasis Pascasarjana.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 14

- (1) Untuk terlaksananya seluruh kegiatan dalam pembentukan karakter mahasiswa secara maksimal, maka Ma'had Al Jamiah harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;

- (2) Untuk terlaksananya secara maksimal sistem data terintegrasi UIN Alauddin Makassar dan Pembelajaran *blended learning* dengan media sumber pembelajaran Lentera, maka perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
- (3) Revitalisasi ruang kelas yang belum memenuhi standar sarana dan prasarana;
- (4) Untuk hal pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Rektor melalui Biro AUPK harus menjadikan perencanaan prioritas dan berkelanjutan.

BAB IX KARAKTER DAN PRESTASI MAHASISWA

Pasal 15

- (1) Akselerasi pembentukan karakter mahasiswa yang berakhlak mulia mengharuskan Ma'had Al-Jamiah merevisi kurikulum *character building program* (CBP);
- (2) Pelaksanaan CPB seperti yang disebutkan pada ayat (1) harus dirancang dengan baik dan dipadukan dengan pelaksanaan mata kuliah universitas;
- (3) Untuk meningkatkan prestasi mahasiswa baik akademik maupun nonakademik, maka Fakultas dan/atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan harus mendukung secara moral dan material;
- (4) *Support* secara moral yang dimaksud pada ayat (3) adalah memperhatikan mahasiswa yang bersangkutan dengan memberikan prioritas dalam pemberian beasiswa dan fakultas secara berkala melakukan pelatihan peningkatan kreativitas mahasiswa melalui BEM atau HMI;
- (5) *Support* secara material yang dimaksud pada ayat (3) adalah fakultas dan bidang kemahasiswaan menyediakan anggaran bantuan kepada mahasiswa yang akan mengikuti lomba di bidang akademik dan nonakademik baik tingkat wilayah, nasional dan internasional;
- (6) Setiap prestasi mahasiswa wajib dilaporkan oleh Prodi ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.

BAB X PENJAMINAN MUTU

Pasal 16

- (1) LPM harus memastikan ketersediaan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, unit, bagian dan program studi;
- (2) LPM harus memastikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) baik akademik maupun nonakademik di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, unit, bagian, dan program studi;
- (3) Fakultas/pascasarjana, lembaga, UPT, program studi dan unit lainnya telah menyusun rencana strategis atau rencana pengembangan tahun 2020-2024 melalui kontrol LPM atau unit terkait;
- (4) Pelaksanaan SPMI yang dimaksudkan ayat (2) berdasarkan pencapaian dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) atau standar mutu yang ditetapkan UIN Alauddin Makassar lainnya;

- (5) Untuk mengukur capaian keterlaksanaan standar mutu pada ayat (4) perlu dilakukan Kegiatan Audit Mutu Internal, serta Monitoring dan Evaluasi secara berkala;
- (6) Pelaksanaan SPMI pada ayat (2) dan ayat (5) mengacu pada Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar Tahun 2020 dan Pedoman Audit Mutu Internal UIN Alauddin Makassar 2020, serta Pedoman Monitoring dan Evaluasi UIN Alauddin Makassar 2020;
- (7) Selain yang disebutkan pada ayat (5), untuk mengukur keterlaksanaan SPMI perlu dilaksanakan survei kepuasan layanan terhadap stakeholders secara berkala;
- (8) Survei alumni harus dilakukan secara melembaga tingkat universitas, fakultas, prodi dan dilakukan secara berkala;
- (9) Untuk memastikan pelaksanaan survei alumni pada ayat (8), LPM mempertimbangkan untuk mengembangkan pelaksanaan tracer study berbasis android ;
- (10) Monitoring dan evaluasi yang dimaksudkan pada ayat (5) untuk memastikan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan UIN Alauddin Makassar dan mengetahui hasil tindak lanjutnya berdasarkan temuan-temuan auditor pada saat AMI akademik dan nonakademik dan hasil RTM, serta relevansi penyusunan perencanaan program kerja, serta pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana strategis atau rencana pengembangan yang telah disusun;
- (11) Pelaksanaan AMI, monev, dan survei layanan dilaksanakan oleh TIM yang dibentuk LPM yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
- (12) Hasil AMI, monev, dan survei dilaporkan ke rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, setelah disampaikan di Rapat Tinjauan Manajemen;
- (13) Untuk memastikan hasil maksimal dari pelaksanaan AMI dan Monev yang dimaksud pada ayat (5), maka setiap program studi diwajibkan menyusun LKPS setiap semester dan Laporan Evaluasi Diri (LED) setiap tahun;
- (14) Dokumen LKPS dan LED yang dimaksud pada ayat (13) disampaikan ke LPM melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Komite Penjaminan Mutu (KPM) dalam bentuk *soft file*;
- (15) Untuk pencapaian rekognisi regional atau internasional institusi, maka Wakil Rektor Bidang Akademik segera membentuk TIM *task force* pendampingan sertifikasi internasional untuk program studi yang telah ditentukan sebagai *pilot project* yang ditetapkan dengan keputusan rektor;
- (16) Untuk menjamin UIN Alauddin Makassar termasuk nominasi Go Green Kampus, maka Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan segera membentuk TIM *Task Force Go Green* kampus yang ditetapkan dengan keputusan rektor;

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Ketentuan yang tercantum dalam Keputusan ini diberlakukan bagi setiap unit terkait untuk dijalankan sejak tahun anggaran 2021.

BAB XII PENUTUP

Pasal 18

- (1) Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar yang terkait dengan penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi, yang tidak sejalan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur pada Keputusan ini akan diatur tersendiri;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 22 Januari 2021

REKTOR,



[Handwritten Signature]
H. HAMDAN M